



P U T U S A N

Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M Yusril Ihza Mahendra
Alias Yusri;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Marlina Alias Bunda;
2. Tempat lahir : Karang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/26 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. M Yusril Ihza Mahendra Alias Yusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa II. Marlina Alias Bunda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M YUSRIL IHZA ULUMUDDIN Alias YUSRI dan terdakwa MARLINA Alias BUNDA bresaola melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M YUSRIL IHZA ULUMUDDIN Alias YUSRI selama **5 (Lima) tahun** dan **Denda Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dan terdakwa MARLINA Alias BUNDA selama **6 (Enam) tahun penjara** dan **Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah mancis berwarna biru, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M YUSRIL IHZA MAHENDRA Alias YUSRI dan terdakwa MARLINA Alias BUNDA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2021 di Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi ANWAR dan saksi RANTO DAMANIK (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan melihat rumah yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penggebrekan di rumah tersebut. Selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat para terdakwa kemudian para saksi langsung menangkap para terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan serta mengamankan barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah mancis berwarna biru, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut para terdakwa beli dari DADUNG (DPO) dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang para terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 259/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu diperoleh hasil berat bruto 1,60 gram, dan 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu diperoleh hasil berat bruto 0,96 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 251/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, dan 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu diperoleh hasil berat bruto 1,44 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 5845/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, dan 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 gram diperoleh hasil masing – masing Positif Metamfetamina. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 7944/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram serta terhadap 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine diperoleh hasil masing – masing Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M YUSRIL IHZA MAHENDRA Alias YUSRI dan terdakwa MARLINA Alias BUNDA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2021 di Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi ANWAR dan saksi RANTO DAMANIK (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan melihat rumah yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penggebedan di rumah tersebut. Selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat para terdakwa kemudian para saksi langsung menangkap para terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan serta mengamankan barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah mancis berwarna biru, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut para terdakwa beli dari DADUNG (DPO) dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya karena tidak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



mendapat ijin dari pihak yang berwenang para terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 259/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu diperoleh hasil berat bruto 1,60 gram, dan 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu diperoleh hasil berat bruto 0,96 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 251/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, dan 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu diperoleh hasil berat bruto 1,44 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 5845/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, dan 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 gram diperoleh hasil masing – masing Positif Metamfetamina. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 7944/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (Satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram serta terhadap 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine diperoleh hasil masing – masing Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. Ranto A. Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi, yaitu Saksi Anwar telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan melihat rumah yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Para Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menangkap Para Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan serta mengamankan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi. Selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I M. Yusril Ihza Ulumuddin alias Yusri ditangkap sedang didalam kamar sedang memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca dan Terdakwa II Marlina alias Bunda ditangkap sedang duduk disamping ruang tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa II Marlina alias Bunda tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I M. Yusril Ihza Ulumuddin alias Yusri mengakui memperoleh narkoba sabu tersebut dari seseorang yang bernama Eko dengan cara dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa II Marlina alias Bunda;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa II Marlina alias Bunda adalah anak dan Terdakwa II Marlina alias Bunda;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pengembangan atau target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

2. Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi, yaitu Saksi Ranto A. Damanik telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Karang Tengah, Kecamatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan melihat rumah yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggebrekan di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Para Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menangkap Para Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan serta mengamankan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi. Selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I M. Yusril Ihza Ulumuddin alias Yusri ditangkap sedang didalam kamar sedang memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca dan Terdakwa II Marlina alias Bunda ditangkap sedang duduk disamping ruang tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa II Marlina alias Bunda tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I M. Yusril Ihza Ulumuddin alias Yusri mengakui memperoleh narkoba sabu tersebut dari seseorang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Eko dengan cara dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa II Marlina alias Bunda;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa II Marlina alias Bunda adalah anak dan Terdakwa II Marlina alias Bunda;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pengembangan atau target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Yusril Ihza Mahendra Alias Yusril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II Marlina alias Bunda karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan tidak sedang memasukkan shabu ke kaca pirex;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 gram dan netto 0,02 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan dan 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi ditemukan diatas lemari;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Eko;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan dan 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi adalah milik Terdakwa II Marlina Alias Bunda;
- Bahwa Eko menjelaskan dirinya mendapat narkotika jenis sabu dari Dolok Masihul;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan Terdakwa II Marlina alias Bunda, berawal pada hari Selasa 22 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang mengiring hewan peliharaan Terdakwa kambing di depan rumah Terdakwa II Marlina alias Bunda kemudian pacar Terdakwa menemui Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk duduk didepan rumah Terdakwa II Marlina alias Bunda, lalu tak berapa lama datang saudara Eko menghampiri Terdakwa, dan menunjukkan 1 (satu) helai plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengajak saudara Eko untuk masuk kedalam rumah Terdakwa II Marlina alias Bunda lalu Terdakwa memberi izin dengan Terdakwa II Marlina alias Bunda, kemudian saudara Eko sempat mengajak Terdakwa II Marlina alias Bunda untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun tetapi dirinya menolak. Selanjutnya kami masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa duduk dilantai bersama dengan saudara Eko kemudian dirinya menyiapkan alat hisap, lalu Terdakwa mengambil air ke dapur untuk mengisi bong/alat hisap, selanjutnya tiba-tiba pihak Kepolisian berpakaian sipil melakukan penggerebekan dan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis berwarna biru didalam kamar tepatnya dilantai kamar kemudian dilakukan pengeledahan kembali lalu ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan barang bukti tersebut milik Terdakwa II Marlina alias Bunda yang dimana Terdakwa II Marlina alias Bunda melihatnya dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan diatas lemari miliknya selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Marlina alias Bunda di bawa ke Kantor untuk ditindak lanjutin;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa II Marlina alias Bunda hanya teman;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa II Marlina alias Bunda lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk doping kerja bengkel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Marlina Alias Bunda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Marlina Alias Bunda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu yang terpasang dengan karet kompeng berwarna merah dan terakit dengan pipet dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan dan 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi ditemukan di atas lemari yang Terdakwa letakkan seminggu yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram merupakan milik Eko;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 gram, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kompeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 gram, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (Satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan dan 1 (Satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi adalah milik Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa I M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri adalah teman;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara Eko menghubungi Terdakwa melalui Via telepon kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin datang kerumah untuk main-main kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya "yaudah kemari tapi jangan berbuat yang aneh" lalu pada pukul 18.30 WIB datang saudara Eko yang dimana pada saat itu sedang tidur didalam kamar, kemudian anak Terdakwa memanggil bahwa ada tamu, lalu Terdakwa keluar menjumpai saudara Eko selanjutnya datang Terdakwa I M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri bersama dengan pacarnya ke rumah Terdakwa pada pukul 17.00 Wib, kemudian M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri pun berkenalan dengan saudara Eko lalu selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



mengajak untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, untuk berbincang-bincang di ruangan TV, lalu tak berapa lama saudara Eko menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian dirinya mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menolaknya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Eko "Terdakwa sudah OFF Terdakwa sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis shabu" selanjutnya Terdakwa membersihkan rumah tepatnya diruangan TV kemudian saudara Eko bersama dengan M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya tak berapa lama Pihak Kepolisian berpakaian sipil masuk kedalam rumah Terdakwa dan saudara Eko melarikan diri kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian di temukan dilantai kamar Terdakwa 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis berwarna biru sepengetahuan Terdakwa milik saudara Eko dan M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri kemudian dilakukan penggeledahan kembali kemudian ditemukan , kemudian Terdakwa dan M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri di bawa ke kantor Polisi terkait dengan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu yang terpasang dengan karet kompeng berwarna merah dan terakit dengan pipet, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar dibengkokan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokan, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang dimana milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan M. Yusril Ihza Mahendra alias Yusri diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa memberikan tempat bagi Terdakwa I M. Yusril Ihza Mahendra Alias Yusri untuk menggunakan shabu, karena sebagai teman, juga Terdakwa berharap dapat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 didalam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja supaya badan Terdakwa selalu fit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba menjalani selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 251/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastic transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- B. 1 (satu) 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5845/NNF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 01 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastic transparan ukuran kecil berisikan diduga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C milik **Terdakwa M. Yusril Ihza Ulummuddin Alias Yusri** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7944/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

B. 1 (satu) 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C milik **Terdakwa Marlina Alias Bunda** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, saat Para Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa II. Marlina Alias Bunda;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal saat Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut dan melihat rumah yang mencurigakan kemudian Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar langsung melakukan penggebedan di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Para Terdakwa kemudian Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar langsung menangkap Para Terdakwa selanjutnya Saksi Ranto A. Damanik dan Saksi Anwar melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi yang ditemukan di atas lemari milik Terdakwa II. Marlina Alias Bunda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram merupakan milik Eko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi merupakan milik Terdakwa II Marlina Alias Bunda;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Eko;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja agar badan Para Terdakwa selalu fit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 251/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5845/NNF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat puluh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. M. Yusril Ihza Ulummuddin Alias Yusri tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7944/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Marlina Alias Bunda tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **M. Yusril Ihza Mahendra Alias Yusri** dan **Marlina Alias Bunda**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Dusun IV, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai saat saat Para Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa II. Marlina Alias Bunda;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu yang terpasang dengan karet kompeng berwarna merah dan terakit dengan pipet dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan dan 1 (satu) buah botol

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman air mineral yang sudah termodifikasi di atas lemari milik Terdakwa II. Marlina Alias Bunda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram merupakan milik Eko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkoba sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan, 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi merupakan milik Terdakwa II Marlina Alias Bunda
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 251/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5845/NNF/2021 tanggal 01 September 2021, terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - B. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. Yusril Ihza Ulumuddin Alias Yusri;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7944/NNF/2021 tanggal 30 September 2021, terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Marlina Alias Bunda;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk bekerja agar badan Para Terdakwa selalu fit;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Eko;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Para Terdakwa barang bukti Narkotika adalah kepemilikan dari Eko dan Majelis Hakim tidak memperoleh bukti dipersidangan mengenai kepemilikan barang Narkotika tersebut selain dari pengakuan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa dalam penangkapan dapat dikategorikan sebagai bentuk penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Para Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa, terlebih Para Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan dan berhubungan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa II. Marlina Alias Bunda sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. Yusril Ihza Mahendra Alias Yusri** dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Marlina Alias Bunda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. M. Yusril Ihza Mahendra Alias Yusri** dan **Terdakwa II. Marlina Alias Bunda** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan narkotika sabu yang terpasang dengan karet kempeng berwarna merah dengan terakit dengan pipet dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol minuman air mineral yang sudah termodifikasi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, 15 Desember 2021** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Steven Putra Harefa S.H., M.Kn.** dan **Ayu Melisa Manurung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)